

PELAYANAN MINIMAL – ZONOSIS PRIORITAS – WILAYAH KABUPATEN/KOTA
2023

PERMENTAN NO. 39, BN 2023/881, 59 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAYANAN MINIMAL ZONOSIS PRIORITAS DI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mencegah penyebaran zoonosis di wilayah kabupaten/kota, perlu dilakukan respon cepat penanganan zoonosis prioritas oleh pemerintah kabupaten/kota.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UUP. No. 18 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pelayanan Minimal dan Zoonosis Prioritas.

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 November 2023